



**P U T U S A N**

Nomor 311/Pid.Sus/2017/PN Dgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, bersidang dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap terdakwa :

Nama lengkap : **MUH. TAUFIK** Alias **UPIK**;  
Tempat lahir : Tinombo;  
Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 08 Juli 1983;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kost Jl. Guru Tua Kelurahan Kalukubula  
Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi Propinsi  
Sulawesi Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SMU;

Terdakwa dilakukan penahanan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 19 September 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 September 2017 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2017;
3. Penuntut sejak tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 18 November 2017;
4. Hakim PN sejak tanggal 09 November 2017 sampai dengan tanggal 08 Desember 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2017 sampai dengan 6 Februari 2018;

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat hukum Denny Letnanto, S.H., berkantor pada LBH Donggala, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 311/Pen.Pid/2017/PN Dgl tanggal 27 November 2017;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memeriksa barang bukti ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MUH. TAUFIK alias UPIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana menyimpan dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;" sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana karena kesalahannya itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dan Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat total (0,9310) gram;
  - 1 (satu) buah bong alat hisap shabu;
  - 4 (empat) buah korek api gas;
  - 1 (satu) pack pembungkus shabu;
  - 1 (satu) buah timbangan;Masing-masing dipergunakan dalam perkara an. SANDRI SUSILO Alias SANDRI;
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah membaca permohonan terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan NOMOR REG. PERKARA :PDM- 110 /DGL/Euh.2/10/2017, dengan dakwaan yang disusun sebagai berikut :

Pertama :

-----Bahwa terdakwa MUH. TAUFIK Alias UPIK, pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017, sekitar Jam 23.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain bulan Agustus tahun 2017, bertempat di dalam rumah kost di Jalan Guru Tua Kelurahan Kalukubula, Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, yang berhak dan berwenang mengadili perkara terdakwa, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 0,9310(nol koma Sembilan tiga satu nol) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi MUHARRAM SAIR bersama dengan saksi HENDRIK dan saksi ANDI TAHANG, S.K.M. yang merupakan anggota Tim dari Ditresnarkoba Polda Sulteng mendapat informasi dari Masyarakat

**Halaman 2 dari 16 Putusan Pidana Nomor 311/Pid.Sus/2017/PN Dgl**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saksi SANDRI SUSILO Alias SANDRI (terdakwa yang dilakukan penuntutan dalam berkas tersendiri), dan terdakwa MUH. TAUFIK Alias UPIK, adalah pelaku tindak pidana Narkotika, maka saksi MUHARRAM SAIR bersama dengan saksi HENDRIK dan saksi ANDI TAHANG, S.K.M., serta saksi ARNOLD TOWINALOA yang merupakan Ketua RT ditempat tersebut, melakukan penyelidikan serta pemeriksaan di Kos-kosan tempat tinggal terdakwa MUH. TAUFIK Alias UPIK.

- Bahwa setelah para saksi MUHARRAM SAIR bersama dengan saksi HENDRIK dan saksi ANDI TAHANG, S.K.M., serta saksi ARNOLD TOWINALOA masuk dan mendapati saksi SANDRI SUSILO Alias SANDRI bersama dengan terdakwa MUH. TAUFIK Alias UPIK di dalam kamar kost tersebut, lalu saksi MUHARRAM SAIR bersama dengan saksi HENDRIK dan saksi ANDI TAHANG, S.K.M., disaksikan oleh saksi ARNOLD TOWINALOA (Ketua RT) melakukan penggeledahan baik terhadap terdakwa dan saksi SANDRI SUSILO Alias SANDRI serta ruangan dalam kamar kost tersebut.
- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang berupa : 1 (satu) paket kristal bening diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah timbangan ditemukan di rak belakang Televisi. Dan 1 (satu) buah bong alat hisap shabu, 4 (empat) buah korek api gas dan 1(satu) pak pembungkus sabu-sabu ditemukan diatas lemari bufet.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terdakwa mengatakan bahwa barang bukti yang ditemukan di kos-kosan tempat tinggal terdakwa MUH. TAUFIK alias UPIK adalah milik dari saksi SANDRI SUSILO Alias SANDRI, yang dibeli oleh saksi SANDRI SUSILO Alias SANDRI seharga Rp.1.500.000,- patungan bersama dengan seorang lelaki bernama ENGGO (DPO), dan pembelian sabu-sabu kepada seorang yang bernama SUDIRMAN (DPO) di Kelurahan Tavanjuka Kota Palu.
- Bahwa maksud dari SANDRI SUSILO Alias SANDRI untuk menyimpan barang bukti sabu tersebut di Kamar Kost dari terdakwa MUH. TAUFIK alias UPIK adalah untuk supaya tidak diketahui oleh isteri saksi. Dan terdakwa MUH. TAUFIK alias UPIK mengetahui dan menyetujui barang bukti sabu dan barang bukti lainnya tersebut disimpan di kamar tempat tinggal terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi SANDRI SUSILO Alias SANDRI dan terdakwa MUH. TAUFIK alias UPIK beserta barang bukti yang ditemukan dibawa

**Halaman 3 dari 16 Putusan Pidana Nomor 311/Pid.Sus/2017/PN Dgl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kantor Ditresnarkoba Polda Sulteng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

----- Bahwa perbuatan terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 0,9310(nol koma Sembilan tiga satu nol) gram, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.--

-----Bahwa kemudian barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai penetapan sita dari Pengadilan Negeri Donggala dengan Penetapan Nomor : 238/Pen.Pid/2017/PN.Dgl tanggal 06 September 2017. Dan terhadap barang bukti yaitu 1(satu) paket plastic klip yang berisi Narkotika jenis shabu, yang disita dari saksi SANDRI SUSILO Alias SANDRI dan terdakwa MUH. TAUFIK alias UPIK tersebut telah dilakukan penimbangan dan pemeriksaan pada Balai Pengawasan dan Makanan di Palu, dengan berat bersih 0,9310(nol koma Sembilan tiga satu nol) gram, dan telah dilakukan penyisihan sebanyak 0,2078 gram untuk keperluan pengujian dan sesuai dengan Laporan Analisa Nomor : 102/ Ter/P-3/IX/2017 tanggal 8 September 2017 dengan Kesimpulan Positif Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan sisa barang bukti sebanyak 0,7232 gram bukti dipersidangan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa MUH. TAUFIK Alias UPIK, pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017, sekitar Jam 23.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dibulan Agustus tahun 2017, bertempat di dalam rumah kost di Jalan Guru Tua Kelurahan Kalukubula Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, yang berhak dan berwenang mengadili perkara terdakwa, yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) yaitu yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 0,9310(nol koma Sembilan tiga satu nol) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 4 dari 16 Putusan Pidana Nomor 311/Pid.Sus/2017/PN Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika saksi MUHARRAM SAIR bersama dengan saksi HENDRIK dan saksi ANDI TAHANG, S.K.M. yang merupakan anggota Tim dari Ditresnarkoba Polda Sulteng mendapat informasi dari Masyarakat bahwa saksi SANDRI SUSILO Alias SANDRI (terdakwa yang dilakukan penuntutan dalam berkas tersendiri), dan terdakwa MUH. TAUFIK Alias UPIK, adalah pelaku tindak pidana Narkotika, maka saksi MUHARRAM SAIR bersama dengan saksi HENDRIK dan saksi ANDI TAHANG, S.K.M., serta saksi ARNOLD TOWINALOA yang merupakan Ketua RT ditempat tersebut, melakukan penyelidikan serta pemeriksaan di Kos-kosan tempat tinggal terdakwa MUH. TAUFIK Alias UPIK.
- Bahwa setelah para saksi MUHARRAM SAIR bersama dengan saksi HENDRIK dan saksi ANDI TAHANG, S.K.M., serta saksi ARNOLD TOWINALOA masuk dan mendapati saksi SANDRI SUSILO Alias SANDRI bersama dengan terdakwa MUH. TAUFIK Alias UPIK di dalam kamar kost tersebut, lalu saksi MUHARRAM SAIR bersama dengan saksi HENDRIK dan saksi ANDI TAHANG, S.K.M., disaksikan oleh saksi ARNOLD TOWINALOA (Ketua RT) melakukan penggeledahan baik terhadap terdakwa dan saksi SANDRI SUSILO Alias SANDRI serta ruangan dalam kamar kost tersebut.
- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang berupa : 1 (satu) paket kristal bening diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah timbangan ditemukan di rak belakang Televisi. Dan 1 (satu) buah bong alat hisap shabu, 4 (empat) buah korek api gas dan 1(satu) pak pembungkus sabu-sabu ditemukan diatas lemari bufet.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terdakwa mengatakan bahwa barang bukti yang ditemukan di kos-kosan tempat tinggal terdakwa MUH. TAUFIK alias UPIK adalah milik dari saksi SANDRI SUSILO Alias SANDRI, yang dibeli oleh saksi SANDRI SUSILO Alias SANDRI seharga Rp.1.500.000,- patungan bersama dengan seorang lelaki bernama ENGGO (DPO), dan pembelian sabu-sabu kepada seorang yang bernama SUDIRMAN (DPO) di Kelurahan Tavanjuka Kota Palu.
- Bahwa maksud dari SANDRI SUSILO Alias SANDRI untuk menyimpan barang bukti sabu tersebut di Kamar Kost dari terdakwa MUH. TAUFIK alias UPIK adalah untuk supaya tidak diketahui oleh isteri saksi. Dan terdakwa MUH. TAUFIK alias UPIK *mengetahui dan menyetujui* barang bukti sabu dan barang bukti lainnya tersebut *disimpan di kamar tempat tinggal terdakwa*.

**Halaman 5 dari 16 Putusan Pidana Nomor 311/Pid.Sus/2017/PN Dgl**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi SANDRI SUSILO Alias SANDRI dan terdakwa MUH. TAUFIK alias UPIK beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sulteng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

----- Bahwa perbuatan terdakwa yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) yaitu yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 0,9310 (nol koma Sembilan tiga satu nol) gram, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

----- Bahwa kemudian barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai penetapan sita dari Pengadilan Negeri Donggala dengan Penetapan Nomor : 238/Pen.Pid/2017/PN.Dgl tanggal 06 September 2017. Dan terhadap barang bukti yaitu 1(satu) paket plastic klip yang berisi Narkotika jenis shabu, yang disita dari saksi SANDRI SUSILO Alias SANDRI dan terdakwa MUH. TAUFIK alias UPIK tersebut telah dilakukan penimbangan dan pemeriksaan pada Balai Pengawasan dan Makanan di Palu, dengan berat bersih 0,9310 (nol koma Sembilan tiga satu nol) gram, dan telah dilakukan penyisihan sebanyak 0,2078 gram untuk keperluan pengujian dan sesuai dengan Laporan Analisa Nomor : 102/ Ter/P-3/IX/2017 tanggal 8 September 2017 dengan Kesimpulan Positif Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan sisa barang bukti sebanyak 0,7232 gram bukti dipersidangan.

**----- Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 131 Jo pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, dibawah sumpah, yaitu:

1. Saksi **Muharram Sair**, pada pokoknya memberikan keterangan:
  - Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan ini Karena kasus penyalahgunaan Narkoba;
  - Bahwa saksi yang menangkap terdakwa;

**Halaman 6 dari 16 Putusan Pidana Nomor 311/Pid.Sus/2017/PN Dgl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadiannya hari Senin bulan Agustus 2017 Di Kost terdakwa di Biromaru Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi ;
  - Bahwa pada saat itu ditangkap Terdakwa berdua dengan temannya yaitu Sandri;
  - Bahwa Waktu itu kami temukan dalam kamar 1 paket yang diduga sabu, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) pack pembungkus sabu dan 1 (satu) buah timbangan;
  - Bahwa Uang yang dipakai beli sabu tersebut Uangnya Sandri;
  - Bahwa hasil tes urine terdakwa Negatif;
  - Bahwa Menurut terdakwa bahwa barang bukti shabu yang ditemukan di kost terdakwa tersebut adalah milik Sandri;
  - Bahwa Bong Milik terdakwa dan saksi Sandri;
  - Bahwa Menurut keterangan Sandri timbangan milik temannya Sandri ;
  - Bahwa saat dilakukan penggerbakan Mereka sedang paket barang-barang ;
  - Bahwa terdakwa merupakan Tidak TO;
  - Bahwa Timbangan Digunakan untuk mengetahui berat sabu ;
  - Bahwa Sandri sendiri yang mengakui kalau shabu itu miliknya;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi **Hendrik**, pada pokoknya memberikan keterangan:

- Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan ini Karena kasus penyalahgunaan Narkoba;
- Bahwa saksi yang menangkap terdakwa;
- Bahwa Kejadiannya hari Senin bulan Agustus 2017 Di Kost terdakwa di Biromaru Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi ;
- Bahwa pada saat itu ditangkap Terdakwa berdua dengan temannya yaitu Sandri;
- Bahwa Pada saat penangkapan tersebut, yang ditemukan ditempat kejadian yaitu 1 paket yang diduga sabu, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) pack pembungkus sabu dan 1 (satu) buah timbangan;
- Bahwa Uang yang dipakai beli sabu tersebut Uangnya Sandri;
- Bahwa hasil tes urine terdakwa Negatif;
- Bahwa Menurut terdakwa bahwa barang bukti shabu yang ditemukan di kost terdakwa tersebut adalah milik Sandri;

**Halaman 7 dari 16 Putusan Pidana Nomor 311/Pid.Sus/2017/PN Dgl**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bong Milik terdakwa dan saksi Sandri;
- Bahwa Menurut keterangan Sandri timbangan milik temannya Sandri ;
- Bahwa saat dilakukan penggerbekan Mereka sedang paket barang-barang ;
- Bahwa terdakwa merupakan Tidak TO;
- Bahwa Timbangan Digunakan untuk mengetahui berat sabu ;
- Bahwa Sandri sendiri yang mengakui kalau shabu itu miliknya;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Andi Tahang, S.K.M.**, pada pokoknya memberikan keterangan:

- Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan ini Karena kasus penyalahgunaan Narkoba;
- Bahwa saksi yang menangkap terdakwa;
- Bahwa Kejadiannya hari Senin bulan Agustus 2017 Di Kost terdakwa di Biromaru Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi ;
- Bahwa pada saat itu ditangkap Terdakwa berdua dengan temannya yaitu Sandri;
- Bahwa Pada saat penangkapan tersebut, yang ditemukan ditempat kejadian yaitu 1 paket yang diduga sabu, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) pack pembungkus sabu dan 1 (satu) buah timbangan;
- Bahwa Uang yang dipakai beli sabu tersebut Uangnya Sandri;
- Bahwa hasil tes urine terdakwa Negatif;
- Bahwa Menurut terdakwa bahwa barang bukti shabu yang ditemukan di kost terdakwa tersebut adalah milik Sandri;
- Bahwa Bong Milik terdakwa dan saksi Sandri;
- Bahwa Menurut keterangan Sandri timbangan milik temannya Sandri ;
- Bahwa saat dilakukan penggerbekan Mereka sedang paket barang-barang ;
- Bahwa terdakwa merupakan Tidak TO;
- Bahwa Timbangan Digunakan untuk mengetahui berat sabu ;
- Bahwa Sandri sendiri yang mengakui kalau shabu itu miliknya;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **Sandri Susilo alias Sandri**, pada pokoknya memberikan keterangan:

**Halaman 8 dari 16 Putusan Pidana Nomor 311/Pid.Sus/2017/PN Dgl**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan ini Karena kasus penyalahgunaan Narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa saksi berada ditempat tersebut;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekitar pukul 23.00 wita di rumah kos jalan guru tua Kelurahan Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi;
- Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap tempat tinggal terdakwa, Ditemukan 1 (satu) paket kristal bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu), 4 (empat) buah korek api gas dan 1 (satu) buah timbangan milik saksi;
- Bahwa Barang-barang tersebut diletakkan : 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan ditemukan dirak belakang televisi kamar kos terdakwa dan 1 (satu) buah bong (alat hisap) sabu, 4 (empat) buah korek api gas ditemukan dilemari bufet kamar kos terdakwa;
- Bahwa Saksi yang menyimpan barang-barang tersebut di kos terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengetahui pada saat saksi menyimpan barang-barang tersebut di kos terdakwa;
- Bahwa Saksi simpan barang-barang tersebut pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017;
- Bahwa Waktu saksi menyimpan barang-barang tersebut, terdakwa berada di kamar kos tersebut;
- Bahwa saksi sama-sama dengan terdakwa menggunakan sabu di kamar kos terdakwa;
- Bahwa Sudah 3-4 kali saksi menggunakan narkotika bersama dengan terdakwa;
- Bahwa Terakhir kami menggunakan narkotika sama-sama pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017;
- Bahwa shabu-shabu tersebut milik saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan membeli dari Ik. Sudirman di Kelurahan Tavanjuka Palu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa jual ikan tapi sudah berhenti dan hanya menjaga kos;
- Bahwa terdakwa Tidak pernah jual sabu;

**Halaman 9 dari 16 Putusan Pidana Nomor 311/Pid.Sus/2017/PN Dgl**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi, terdakwa memakai sabu baru 3 (tiga) bulan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan terdakwa dalam BAP Penyidik benar semua;
- Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan ini Karena kasus penyalahgunaan Narkoba;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekitar pukul 23.00 wita di kamar kos terdakwa di Jalan Guru Tua Kelurahan Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi;
- Bahwa terdakwa memakai sabu-sabu sudah sekitar 3 bulan;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau hal tersebut dilarang;
- Bahwa sabu-sabu yang didapat di kamar kos terdakwa adalah Milik saksi Sandri;
- Bahwa Beratnya sabu-sabu tersebut 1 (satu) gram;
- Bahwa terdakwa melihat Sandri menyimpan shabu-shabu tersebut di Bufet;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika yang disimpan sandri tersebut adalah shabu-shabu;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tertera di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah pula termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik klip berisi narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah alat hisap bong;
- 4 (empat) buah korek api gas;
- 1 (satu) pack pembungkus shabu;

Barang bukti tersebut diatas telah dibenarkan terdakwa;

Bahwa dalam berkas perkara terlampir pula:

- Fotocopy Laporan Hasil Pengujian Nomor Sampel: 17.103.99.20.05.0196.K (DIDUGA SHABU 066), Tersangka Sandry Susilo alias Sandri dan Moh. Taufik alias Upik, yang pada pokoknya menerangkan barang bukti bentuk

**Halaman 10 dari 16 Putusan Pidana Nomor 311/Pid.Sus/2017/PN Dgl**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal warna transparan berat 0,9310 gram positif mengandung metamfetamin. Sisa barang bukti 0,7232 gram;

- Fotocopy Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor: R/252/VIII/2017/Rumkit Bhay, yang pada pokoknya menerangkan: pemeriksaan sampel urine Moh. Taufik alias Upik menunjukkan hasil Negatif terhadap MET, AMP, THC, BZO, MOP dan COC;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu :

**Kesatu:** Melakukan tindak pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009; **ATAU**

**Kedua:** Melakukan tindak pidana dalam pasal 131 Jo pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum, yang apabila dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan Majelis berpendapat adalah lebih tepat untuk menerapkan dakwaan Kesatu atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009, yang mana memiliki unsur sebagai berikut :

- Setiap orang;
- Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Setiap orang**

Menimbang, pada dasarnya kata “ setiap orang” dalam unsur ini untuk menunjukkan kepada siapa **orangnya** yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa **orangnya** yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata



“setiap orang” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, kemudian Surat Dakwaan Penuntut Umum, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan pemeriksaan identitas terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenarkan para saksi yang dihadapkan di depan persidangan, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Donggala adalah terdakwa **MUH. TAUFIK** Alias **UPIK**, maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa **MUH. TAUFIK** Alias **UPIK** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Donggala sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya cukup salah satu dari sub unsur tersebut yang perlu dibuktikan, dan yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tiada kewenangan pada terdakwa atau tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa menyimpan berarti menaruh ditempat aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa serta barang bukti yang saling dikaitkan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekitar pukul 23.00 wita di kamar kos terdakwa yang beralamatkan di Jalan Guru Tua Kelurahan Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi, Anggota Polda Sulteng telah melakukan pengeledahan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam penggeledahan tersebut ditemukan: 1 (satu) paket plastik klip berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat hisap bong, 4 (empat) buah korek api gas dan 1 (satu) pack pembungkus shabu;
- Bahwa benar 1 (satu) paket plastik klip berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah timbangan digital tersebut ditemukan di rak belakang televisi, sedangkan 1 (satu) buah alat hisap bong, 4 (empat) buah korek api gas dan 1 (satu) pack pembungkus shabu ditemukan diatas lemari;
- Bahwa benar shabu-shabu yang ditemukan dikamar kos terdakwa tersebut adalah milik saksi Sandri Susilo yang disimpan saksi Sandri Susilo;
- Bahwa benar saksi Sandri Susilo menyimpan shabu-shabu tersebut didalam kamar kos terdakwa diketahui dan disetujui oleh terdakwa;
- Bahwa benar yang tinggal dikamar kos terdakwa hanya terdakwa;
- Bahwa benar shabu-shabu yang ada didalam kamar terdakwa tersebut positif mengandung metamfetamin;

Menimbang, bahwa Putusan MARI No.1572K/Pid/2001 tanggal 31 Juli 2002 menyebutkan “dengan keberadaan barang di tempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkoba terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa terdakwa sebagai orang yang tinggal dikamar tempat shabu-shabu tersebut ditemukan, mengetahui dan menyetujui pada saat saksi Sandri Susilo meletakkan shabu-shabu tersebut dikamarnya, yang apabila dihubungkan dengan Putusan MARI serta pengertian dari “menyimpan” sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat jika terdakwa telah menyimpan shabu-shabu di dalam kamar kosnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum bahwa shabu-shabu yang ada didalam kamar terdakwa tersebut positif mengandung metamfetamin, dan dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017, metamfetamina termasuk dalam Daftar Narkoba Golongan I bukan tanaman pada angka 61;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan narkoba golongan I, maka dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dapat dinyatakan jika terdakwa tanpa hak menyimpan Narkoba Golongan I bukan tanaman. Dengan demikian unsur ini terpenuhi pula;

**Halaman 13 dari 16 Putusan Pidana Nomor 311/Pid.Sus/2017/PN Dgl**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan shabu-shabu, maka dinyatakan terdakwa tidak ada hak untuk menyimpan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Kesatu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf dan atau pembeda, baik dalam diri maupun perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan oleh karena itu ia patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah hukuman penjara dan denda maka akan ditentukan bahwa apabila terdakwa tidak dapat membayar denda maka terdakwa harus mengganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa dilakukan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana terhadap terdakwa lebih lama dari masa penahanan dan tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa shabu-shabu, setelah dilakukan pengujian memiliki sisa berat 0,7232 gram, dan mengenai barang bukti dalam perkara ini, oleh karena seluruhnya merupakan benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka seluruh barang bukti dalam perkara ini dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum pada amar putusan patut di pertimbangkan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pemidanaan terdakwa, yaitu sebagai berikut :

**Keadaan yang memberatkan :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Mengingat pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 serta pasal-pasal dari UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **MUH. TAUFIK** Alias **UPIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana " **TANPA HAK MENYIMPAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN** ";
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa **MUH. TAUFIK** Alias **UPIK** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun** dan **pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**;
3. Menetapkan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 2 (dua) bulan**;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket plastik klip berisi narkoba jenis shabu berat 0,7232 gram;
  - 1 (satu) buah timbangan digital;
  - 1 (satu) buah alat hisap bong;
  - 4 (empat) buah korek api gas;
  - 1 (satu) pack pembungkus shabu;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

**Halaman 15 dari 16 Putusan Pidana Nomor 311/Pid.Sus/2017/PN Dgl**

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **22 Januari 2018** oleh kami, **DJAINUDDIN KARANGGUSI, SH., MH** selaku Hakim Ketua, **MUHAMMAD TAOFIK, SH** dan **SULAEMAN, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **24 Januari 2018**, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **MUHAMMAD TASLIM THAHIR, SH** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Donggala yang dihadiri **HAMKA MUCHTAR, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan terdakwa **MUH. TAUFIK** Alias **UPIK** dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim – hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**MUHAMMAD TAOFIK, SH**

**DJAINUDDIN KARANGGUSI, SH.,MH**

**SULAEMAN, SH**

Panitera Pengganti,

**MUHAMMAD TASLIM THAHIR, SH**